

**PENERAPAN HUKUM PIDANA MILITER PADA TINDAK PIDANA  
DESERSI DALAM WAKTU DAMAI OLEH ANGGOTA TNI-AD DI GRUP  
2 KOPASSUS (STUDI PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.II-10/AD/IX/2021)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan program  
Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**Nama : Yunan Dela Siwi Nurjihad**

**NIM : 18.02.51.0046**

**FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA**

**UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN PENYERTAAN DAN PERSETUJUAN KESIAPAN UJIAN****SKRIPSI**

Saya Yunan Dela Siwi Nurjihad, dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul : “PENERAPAN HUKUM PIDANA MILITER PADA TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI OLEH ANGGOTA TNI-AD DI GRUP 2 KOPASSUS (STUDI PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.II-10/AD/IX/2021)”, adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

Yunan Dela Siwi Nurjihad

18.02.51.0046

Disetujui oleh Pembimbing.

Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi

Semarang, Agustus 2022

D. Safik Faqzi, S.H., M.Hum

NIDN 0625096501

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul :

“PENERAPAN HUKUM PIDANA MILITER PADA TINDAK PIDANA  
DESERSI DALAM WAKTU DAMAI OLEH ANGGOTA TNI-AD DI GRUP 2  
KOPASSUS (STUDI PUTUSAN NOMOR 50-K/PM II-10/AD/IX.2021)”

Ditulis oleh :

18.02.51.0046

Yunan Dela Siwi Nurjihad

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jejaring Program Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, September 2022

Ketua,



(Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum)

NIDN 0625096501

Sekretaris



(Dr. Rochmani, S.H., M.Hum)  
NIDN 0618126401


Anggota



(Wenny Megawati, S.H., M.H.)  
NIDN 0621079101

Mengetahui,

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang



(Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd.)

NIDN 0604017201

## MOTTO

*“Allah akan menunjukkan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa kepada-Nya, Dan Dia akan memberinya dari (sumber) yang tidak pernah dia bayangkan. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, maka Dia akan mencukupinya. Allah akan mencapai tujuan-Nya, Allah telah menetapkan ukuran untuk segala sesuatu.”*

(QUR’AN 65 : 2-3)

*Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu.*

*Jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal.”*

(QS. 3 : 160)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini Penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan segala sesuatu yang Penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua (Yahudi, S.Sos. dan Lila Mundiati), adik (Lora Rediana Nurjihad), serta keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan motivasi yang luar biasa, baik secara moril maupun materiil.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum yang telah bersedia membimbing, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen wali, Bapak Arikha Saputra, S.H., M.H yang telah memberikan ilmu dan banyak sekali pengetahuan, serta memberikan banyak sekali saran dan kritik yang membangun dalam mengenyam pendidikan selama ini.
5. Bapak/ibu dosen Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang seluas-luasnya kepada Penulis selama menempuh pendidikan dalam Program Studi Ilmu Hukum.
6. Para sahabat dan teman dekat (Arum Rizkyanti, Mita Wulandari, Nova Putri Amanda Havizia, dan Amalia Rikhunnada) yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini. Mendengarkan curahan hati dalam mengenyam

pendidikan selama ini. Menemani perjalanan panjang dalam menempuh pendidikan.

7. Sahabat Karib semenjak Sekolah Menengah Atas Penulis (Missyella Anggraini, Lilis Sukmawati, Sherly Erisliana, dan Irvan P.P.) yang selama ini menemani, mendengarkan keluh kesah, mendoakan segala hal yang baik, dan menghibur kapanpun saat dibutuhkan.
8. Teman seperbimbingan (terkhusus untuk Widya Alfi A.) yang telah membantu, memberikan informasi, semangat, dukungan, masukan, saran, dan kritikan selama menyusun skripsi ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa (i) Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, khususnya teman-teman seperjuangan di bagian Hukum Pidana yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas dukungan, berbagai ilmu yang bermanfaat, cerita yang indah dan senantiasa membantu Penulis selama masih duduk dibangku kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Almamater tercinta, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Last but not least, kepada diri sendiri, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for always being a giver and tryna give more than I receiving, for tryna do more right than wrong, for just being me at all times.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkat dan rahmat-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Penerapan Hukum Pidana Militer pada Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai oleh Anggota TNI-AD di Grup 2 Kopassus (Studi Putusan Nomor 50-K/PM.II-10/AD/IX/2021)”** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Lila Mundiayati dan Ayahanda Yahudi, S.Sos tercinta yang selalu memberi dukungan dan semangat dengan kasih sayang yang tulus serta berkat doa-doa yang dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Dengan didikan dan kasih sayangnya, Penulis dapat menyelesaikan tugas akademik ini tepat pada waktunya. Tak lupa Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar tercinta dan Adik Penulis Lora Rediana Nurjihad atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada Penulis. Tak kalah pentingnya, Penulis menghaturkan terima kasih kepada Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, membantu, memberi masukan dan kritikan terhadap skripsi Penulis, sehingga dapat terselesaikannya skripsi Penulis dengan baik.

Semarang, Agustus 2022

Penulis

**DAFTAR ISI**

COVER	
HALAMAN PENYERTAAN DAN PERSETUJUAN KESIAPAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Kerangka Pemikiran.....	11
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	17
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	17
1.4.2 kegunaan penelitian.....	17



1.5 Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
2.1 Tinjauan Umum.....	21
2.1.1 Hukum Pidana.....	21
2.1.2 Tindak Pidana.....	23
2.2 Tinjauan Khusus.....	25
2.2.1 Hukum Pidana Militer.....	25
2.2.2 Tindak Pidana Militer.....	33
2.2.3 Tindak Pidana Desersi.....	36
A. Pengertian Tindak Pidana Desersi.....	37
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Desersi.....	38
C. Pengaturan Tindak Pidana Desersi.....	39
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi.....	44
2.2.4 Proses Peradilan Militer bagi Tindak Pidana Militer.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
1. Metode Pendekatan.....	49
2. Spesifikasi Penelitian.....	50

3. Jenis Data.....	50
4. Metode Pengumpulan Data.....	51
5. Metode Analisis Data.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>54</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	54
4.1.1 Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Desersi pada Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	54
4.1.2 Penerapan Hukum Pidana Militer dan Pertimbangan Hukum Hakim pada Peradilan Militer Terhadap Tindak Pidana Desersi dalam Putusan Nomor 50-K/PM.II-10/AD/IX/2021.....	59
4.2 Analisis Data.....	85
4.2.1 Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Desersi pada Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	85
4.2.2 Penerapan Hukum Pidana Militer dan Pertimbangan Hukum Hakim pada Peradilan Militer Terhadap Tindak Pidana Desersi dalam Putusan Nomor 50-K/PM.II-10/AD/IX/2021.....	98
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>106</b>
5.1 Simpulan.....	106
5.2 Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA.....108

LAMPIRAN - LAMPIRAN